

**PENALARAN HUKUM ATAS PUTUSAN IZIN POLIGAMI  
DI PENGADILAN AGAMA SUWAWA PERSPEKTIF  
*FEMINIST LEGAL THEORY***

**Rahmawaty M. Sulaiman, Nova Effenty Muhammad**

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: *rahmawatymsulaiman@gmail.com, nova.alhakim@yahoo.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Suwawa, menganalisis pertimbangan hukum dan karakter hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Suwawa, dan menganalisis pertimbangan hakim dan putusan hukum dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Suwawa perspektif *feminist legal theory*.

Jenis penelitian ini adalah gabungan antara penelitian normatif (*normatif research*) dan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menggunakan bahan hukum tertulis dan mengkaji fakta-fakta lapangan. Penelitian ini berupaya menggambarkan proses penalaran hukum atas putusan izin poligami di pengadilan agama suwawa perspektif *feminist legal theory*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*; Ada rentang tahun 2018 hingga 2024, tercatat terdapat 13 perkara izin poligami di Pengadilan Agama Suwawa, yang seluruhnya dikabulkan oleh majelis hakim. Alasan-alasan yang mendasari permohonan izin poligami dalam perkara tersebut beragam, di antaranya adalah menghindari perbuatan maksiat, kondisi istri yang sakit berkepanjangan, tidak adanya keturunan, sudah menikah siri sebelumnya. *Kedua*; Dalam setiap pertimbangannya, majelis hakim cenderung fokus pada pemenuhan persyaratan formil dan administratif, seperti adanya persetujuan istri pertama, kemampuan finansial suami, serta kesanggupan untuk berlaku adil. Karakter putusan hakim di PA Suwawa juga menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan syarat alternatif izin poligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat(2) UU Perkawinan. *Ketiga*; Dari sudut pandang Feminist Legal Theory, ditemukan bahwa putusan-putusan tersebut masih mereproduksi ketidaksetaraan gender dalam praktik peradilan agama. Feminist Legal Theory berargumen bahwa hukum sering kali tampak netral, namun dalam praktiknya memihak struktur sosial yang patriarkal. Dalam kasus ini, persetujuan istri pertama sering kali diperlakukan secara formalitas tanpa pengujian lebih lanjut apakah persetujuan tersebut diberikan secara bebas dari tekanan sosial, budaya, maupun ekonomi.

**Kata kunci:** *Izin Poligami, Feminist Legal Theory, Pengadilan Agama Suwawa, Persetujuan Istri, Kesetaraan Gender.*

**A. Pendahuluan**

Ikatan lahir merujuk pada hubungan yang bersifat nyata dan dapat diamati secara hukum, menunjukkan adanya keterikatan legal antara pasangan sering disebut juga sebagai ikatan formal. Ikatan ini memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap kedua belah pihak. Sementara itu, ikatan batin merupakan hubungan emosional dan spiritual yang tak terlihat, namun dirasakan secara mendalam oleh

masing-masing pasangan dalam kehidupan rumah tangga mereka.<sup>1</sup> Dalam konteks pernikahan, terdapat tujuan yang ingin dicapai, yaitu membentuk keluarga yang harmonis, langgeng, dan penuh kebahagiaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Keluarga harus dapat saling membantu dan saling menjaga dalam kehidupan keluarga secara pribadi. Perjalanan rumah tangga harus seimbang, baik dari sisi spiritual maupun kebutuhan materi. Artinya, tidak seharusnya hanya berfokus pada kehidupan rohani sementara aspek materi diabaikan. Keseimbangan kedua hal inilah yang menjadi kunci tercapainya tujuan dari suatu pernikahan.<sup>2</sup>

Sistem hukum perkawinan di Indonesia pada umumnya mengedepankan asas monogami, namun dalam situasi-situasi tertentu, peraturan perundang-undangan tetap memberikan peluang bagi seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri. Poligami sendiri bukanlah hal baru, melainkan telah dikenal sejak zaman dulu. Bahkan di masa Nabi Muhammad Saw., praktik ini sudah lumrah dilakukan dan diterima oleh masyarakat saat itu.<sup>3</sup> Secara umum, ajaran Islam memberikan ruang bagi praktik poligami, asalkan pelaksanaannya mengikuti ketentuan dan syarat berdasarkan ketentuan. Islam membatasi perempuan yang menjadi pasangan sah dan boleh dinikahi oleh seorang pria, yakni tidak lebih dari empat orang.<sup>4</sup>

Data mengenai kasus pengajuan izin poligami yang ditangani oleh PA Gorontalo selama periode 2019 hingga 2023. Informasi tersebut diperoleh dari dokumen Laporan Tahunan resmi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo antara lain sebagai berikut:

Tabel. 1. Data Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Provinsi Gorontalo

Tahun	Sisa Tahun Sebelumnya	Masuk	Putus	Cabut
2019	1 Perkara	7 Perkara	7 Perkara	0 Perkara
2020	0 Perkara	17 Perkara	16 Perkara	0 Perkara
2021	1 Perkara	11 Perkara	10 Perkara	2 Perkara
2022	0 Perkara	12 Perkara	8 Perkara	4 Perkara
2023	0 Perkara	9 Perkara	6 Perkara	3 Perkara

<sup>1</sup> R Soetjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), h. 38.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 48.

<sup>3</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 179.

<sup>4</sup> Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 357.

Berdasarkan tabel 1, jumlah perkara izin poligami di Pengadilan Agama yang tersebar di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2019-2023 terdapat sekitar 47 perkara yang mendapatkan putusan pengadilan dari total 56 perkara yang masuk.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian yakni keputusan pengadilan terkait permohonan poligami yang terdapat di Pengadilan Agama Suwawa tahun 2018-2024. Putusan Hakim di PA Suwawa dipilih menjadi objek penelitian karena berdasarkan pencarian referensi penulis, masih sangat jarang yang meneliti tentang putusan hakim di pengadilan agama ini khususnya terkait dengan perkara izin poligami. Sejak tahun 2018 hingga 2024 jumlah perkara izin poligami di PA. Suwawa hanya berjumlah 13 perkara yang rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2. Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Suwawa<sup>6</sup>

No.	Putusan PA. Suwawa	Putusan Hakim
1	71/Pdt.G/2018/PA.Sww	Kabul
2	27/Pdt.G/2020/PA.Sww	Kabul
3	160/Pdt.G/2020/PA.Sww	Kabul
4	331/Pdt.G/2020/PA.Sww	Kabul
5	340/Pdt.G/2020/PA.Sww	Kabul
6	32/Pdt.G/2021/PA.Sww	Kabul
7	320/Pdt.G/2021/PA.Sww	Kabul
8	191/Pdt.G/2022/PA.Sww	Kabul
9	249/Pdt.G/2022/PA.Sww	Kabul
10	345/Pdt.G/2023/PA.Sww	Kabul
11	49/Pdt.G/2024/PA.Sww	Kabul
12	207/Pdt.G/2024/PA.Sww	Kabul
13	309/Pdt.G/2024/PA.Sww	Kabul

Menariknya, berdasarkan tabel 2 tersebut, seluruh perkara izin poligami di PA. Suwawa dari tahun 2018-2024 mayoritas mendapat putusan dikabulkan oleh hakim. Pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut menarik untuk dianalisis melalui pendekatan *feminist legal theory*.

<sup>5</sup> Di Provinsi Gorontalo terdapat Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Gorontalo, serta terdapat 6 Pengadilan Agama yakni; PA. Gorontalo, PA Limboto, PA Suwawa, PA Marisa, PA Tilamuta, dan PA Kwandang. Sumber: <https://www.pta-gorontalo.go.id/>

<sup>6</sup> Data seluruh perkara di Pengadilan Agama Suwawa: [https://sipp.pa-suwawa.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pa-suwawa.go.id/list_perkara/search)

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah gabungan antara penelitian normatif (*normatif research*) dan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menggunakan bahan hukum tertulis dan mengkaji fakta-fakta lapangan. Penelitian ini berupaya menggambarkan proses penalaran hukum atas putusan izin poligami di pengadilan agama suwawa perspektif *feminist legal theory*.

Pendekatan Penelitian yaitu menerapkan pendekatan analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dihimpun akan diinterpretasikan secara mendalam melalui perspektif *feminist legal theory*, guna memahami bagaimana dinamika hukum berkaitan dengan pengalaman perempuan. Proses analisis ini tidak hanya menyoroti isi data, tetapi juga mengaitkannya dengan konstruksi teori sebagai dasar berpikir kritis terhadap isu yang dikaji.

## C. Pembahasan

### 1. Pola Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Suwawa

Bentuk perkawinan yang diakui oleh negara Indonesia adalah monogami.<sup>7</sup> Meskipun asas utama dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami, namun terdapat pengecualian yang diatur secara tegas. Dalam keadaan tertentu, seorang suami diperbolehkan untuk berpoligami, asalkan memperoleh izin resmi dari Pengadilan Agama. Izin tersebut hanya dapat diberikan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk adanya persetujuan dari istri atau pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>8</sup>

Jika seorang suami berniat untuk melangsungkan poligami secara sah menurut hukum, Oleh karena itu, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengadilan Agama. Permohonan ini menjadi syarat formal yang harus dipenuhi agar perkawinan poligami tersebut diakui secara hukum dan memiliki kekuatan legal.<sup>9</sup> Setelah permohonan diajukan, Pengadilan Agama akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap permohonan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, termasuk kondisi dan kepentingan istri pertama. Salah satu syarat yang sangat penting dan menjadi pertimbangan utama adalah diperolehnya persetujuan dari istri pertama sebagai syarat utama dalam

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1)


<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2)

<sup>9</sup> Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.

pengajuan izin poligami. Persetujuan ini harus disampaikan secara langsung di hadapan sidang, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan bahwa poligami dilakukan atas kesadaran serta tidak menimbulkan ketidakadilan.<sup>10</sup> Selain persetujuan istri, suami juga harus menunjukkan bukti kemampuan finansial, seperti slip gaji, surat penghasilan, dan bukti bayar pajak, sebagai syarat utama dalam permohonan poligami di pengadilan.<sup>11</sup> Poligami dibolehkan hingga maksimal empat istri, namun hanya jika suami mampu berlaku adil. Tanpa kemampuan tersebut, poligami tidak diizinkan.<sup>12</sup>

Pengadilan Agama akan menerima dan memproses perkara izin poligami jika seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi oleh pihak suami, karena hal ini merupakan bagian dari kewenangan absolut Pengadilan Agama. Perkara poligami termasuk jenis perkara yang secara konsisten muncul di hampir setiap Pengadilan Agama. Untuk melihat sebaran dan jumlah perkara izin poligami yang diajukan di wilayah tersebut, berikut ditampilkan dalam bentuk tabel berikut:

Diagram. 4.1. Data Permohonan legalisasi poligami melalui jalur Peradilan Agama Tingkat Pertama di Provinsi Gorontalo



Berdasarkan diagram 4.1 tersebut, jumlah kasus yang tersebar ke seluruh Provinsi Gorontalo sejak tahun 2019-2023 terdapat sekitar 47 perkara yang mendapatkan putusan pengadilan dari total 56 perkara yang masuk.<sup>13</sup> Dari data yang

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 41.

<sup>11</sup> Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 4 dan 5.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 55 ayat 1, 2 dan 3

<sup>13</sup> Di Provinsi Gorontalo terdapat Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Gorontalo, serta terdapat 6 Pengadilan Agama yakni; PA. Gorontalo, PA Limboto, PA Suwawa, PA Marisa, PA Tilamuta, dan PA Kwandang. Sumber: <https://www.pta-gorontalo.go.id/>

diperoleh, tercatat bahwa jumlah perkara izin poligami selama tiga tahun mencapai 47 perkara. Jumlah ini tidak bisa dianggap kecil apabila dibandingkan dengan prinsip dasar asas monogami. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk meneliti yurisprudensi dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2024.

Dari putusan-putusan yang diteliti, masyarakat mengajukan permohonan izin poligami kepada PA Suwawa dengan berbagai alasan, seperti: kesepakatan bersama, menghindari maksiat, pemohon menganggap dirinya mampu dan korban sedang sakit. Alasan kelima putusan tersebut dijadikan topik penelitian karena mewakili beragam alasan putusan poligami, yaitu: kesepakatan bersama, menghindari maksiat, termohon sakit, nikah siri dan ingin mendapatkan keturunan, selain itu majelis hakim dalam pertimbangannya sebagai syarat alternatif yang harus dipenuhi dalam mengabulkan permohonan dan putusan tahun 2018-2024.

## **2. Pertimbangan Hukum dan Karakter Putusan Hakim di Pengadilan Agama Suwawa.**

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah:

### **1) Nilai Kemanfaatan dan Keadilan**

Nilai kemanfaatan dan rasa keadilan juga menjadi pertimbangan juri dalam menyelesaikan perkara izin poligami. Dengan melihat dari sudut pandang atau nilai ganti rugi dan rasa keadilan, Majelis Hakim mengesampingkan syarat-syarat alternatif dalam poligami, dianggap lebih wajar dan adil sehingga permohonan poligami yang diajukan pemohon diterima. Faktor kebermanfaatan dan rasa keadilan juga menjadi pertimbangan hukum yang dominan dalam perkara izin poligami.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menekankan pentingnya menjaga keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, yakni pemohon, termohon, dan calon istri kedua. Dalam suatu perkara, hakim menilai bahwa jika permohonan poligami ditolak sementara termohon secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk dimadu, hal tersebut justru dapat menimbulkan persoalan yang lebih kompleks di kemudian hari. Salah satu alasan yang mendasari dikabulkannya permohonan adalah kondisi termohon yang dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis pemohon karena termohon sakit dan pemohon memiliki kebutuhan biologi yang tinggi, nikah siri, dan karena kesepakatan bersama untuk melakukan poligami di sana yang tidak dapat ditolak oleh termohon. Melihat nilai kemaslahatan dan keadilan, meski tidak

memenuhi syarat alternatif poligami, namun majelis hakim menilai permohonan izin poligami akan ada manfaatnya jika dikabulkan.

## **2) Persetujuan dari Termohon**

Selama termohon tidak berkeberatan, majelis hakim cenderung mengabulkan permohonan pemohon. Hal ini tidak dianggap bertentangan dengan regulasi, karena semangat dari persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan atau KHI adalah untuk melindungi perempuan atau sebagai upaya keberpihakan negara terhadap perempuan. Dengan demikian, apabila termohon telah menyerahkan pemohon dengan alasan poligami, maka permasalahan tersebut dianggap selesai.

Permohonan izin berpoligami yang meskipun tidak memenuhi alasan alternatif untuk berpoligami, namun dikabulkan oleh majelis hakim berdasarkan kesediaan termohon untuk berpoligami. Pernyataan kesediaan ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Terkait dengan keterangan lisan, termohon dapat menyampaikannya secara langsung di hadapan majelis hakim dalam persidangan, baik dalam bentuk tanggapan maupun pernyataan terhadap lasan-alasan yuridis yang disampaikan pemohon melalui naskah permohonan. Keterangan ini menjadi bagian penting dalam proses pembuktian dan pertimbangan hakim. Dengan pengakuan termohon yang mana dalil pemohon dikuatkan dan tidak disangkal serta diajukan dengan sadar, rela dan tanpa memprotes poligami, Karena itu, Majelis memandang bahwa setiap alasan yang diajukan pemohon dianggap telah terbukti secara hukum. Pengakuan yang disampaikan secara murni dan utuh di muka persidangan merupakan alat bukti yang sah dalam proses peradilan.

Majelis hakim juga menggunakan syarat kumulatif dalam poligami yang diperkuat dengan asas suka sama suka baik pemohon maupun termohon secara implisit telah mengadakan perjanjian dengan isterinya apabila pemohon diperbolehkan melakukan poligami Hukum ini menganut prinsip kebebasan berkontrak, baik dalam kondisi terdapat ataupun tidak terdapat peraturan yang secara khusus mengaturnya. Inti dari ketentuan ini adalah pengakuan terhadap kebebasan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan. Oleh karena itu, masyarakat pada dasarnya memiliki keleluasaan untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan<sup>14</sup> serta

---

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h., 139.

perjanjian tersebut dapat menjadi undang-undang yang ditetapkan oleh juri sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan pemohon.

### **3) Faktor Kepastian Jaminan dan Kemampuan Berlaku Adil**

Selain memiliki surat persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dipoligami, syarat-syarat yang harus dipenuhi juga merupakan bentuk kepastian bahwa suami memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya di kemudian hari. serta memperlakukan istri dan anak-anak secara adil dalam segala aspek, baik materiil maupun emosional menjadi pertimbangan penting. Jika pemohon menunjukkan itikad baik dalam berpoligami, dan pihak termohon memberikan persetujuan demi kemaslahatan keluarga, maka Majelis Hakim tidak memiliki dasar yang kuat untuk menolak permohonan tersebut.

Dari sisi pembuktian, Majelis Hakim lebih menekankan pada surat pernyataan bersedia bertindak adil, pernyataan mengizinkan suami berpoligami, dan pernyataan mampu menafkahi istri dan anak-anaknya.

### **4) Dalil Hukum dan Kaidah Fiqhiyyah**

Terkait pemahaman dalil hukum, hal ini juga menjadi salah satu sudut pandang hakim dalam memutuskan perkara izin poligami. Pandangan hukum tersebut diungkapkan dalam perkara yang berdasarkan menghindari maksiat, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan istri kedua pemohon adalah untuk kepentingan kedua belah pihak, terutama untuk kepentingan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ikatan perkawinan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Argumentasi maslahat juga tercermin dalam perkara pemohon kurang maksimal dalam melayani kebutuhan biologis pemohon karena pemohon sakit.

Berdasarkan beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, menurut penulis, keputusan tersebut dinilai progresif. Hal ini terlihat dari Sikap progresif Majelis Hakim yang memilih untuk tidak sepenuhnya terikat pada norma hukum yang bersifat kaku, lalu mengambil keputusan di luar aturan tersebut setelah terlebih dahulu memeriksa fakta hukum di pengadilan (*to do justice*). Hakim tidak lagi menjadi juru bicara hukum dan dapat mengesampingkan undang-undang jika mereka yakin berdasarkan hati nuraninya bahwa undang-undang tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kepentingan semua pihak yang berperkara.

Unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas merupakan bukti bahwa juri tidak hanya/tidak selalu mengikuti aturan baku (ketentuan hukum) yang berlaku, namun

juga melihat dari sisi lain, seperti yang terdapat dalam putusan yang ditinjau oleh penulis, antara lain: nilai unsur kemaslahatan dan keadilan, persetujuan termohon, adanya asuransi dan kesanggupan pemohon untuk bertindak adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Majelis Hakim turut memperhitungkan realitas hukum yang muncul dalam persidangan, bahkan melampaui batas formal norma hukum yang berlaku. Dalam setiap putusan, keberadaan fakta memiliki peran sentral. Bahkan, fakta hukum dianggap sebagai *conditio sine qua non* syarat mutlak dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan. Oleh sebab itu, dalam penyelesaian sengketa, hakim membutuhkan fakta-fakta hukum yang konkret dan relevan. Putusan hanya akan bersifat adil jika berpijak pada fakta yang akurat. Tanpa kejelasan fakta, hukum tidak mungkin ditegakkan secara adil. Maka, fakta hukum menjadi elemen mendasar dalam proses pengambilan keputusan, karena mencerminkan tindakan, keadaan, atau peristiwa yang menjadi inti perkara dalam sistem peradilan. Fakta hukum juga menjadi alat bagi hakim untuk memastikan bahwa peristiwa yang dinilai benar-benar sesuai dengan kenyataan.

Dalam kaitannya dengan proses penjatuhan putusan oleh hakim, peristiwa hukum berfungsi untuk menguatkan atau membantah dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Hal serupa juga berlaku dalam ranah perdata dan administrasi, di mana fakta hukum menjadi landasan dalam menilai kebenaran gugatan penggugat maupun sanggahan dari tergugat. Fakta hukum mencerminkan aspek *das sein* dari sebuah putusan, yakni realitas yang menjadi dasar berpijak bagi hakim. Tanpa keberadaan fakta hukum, suatu putusan pada dasarnya kehilangan pijakan yuridisnya tanpa fakta, tidak ada keputusan hakim.<sup>15</sup>

Pada hakikatnya peranan hakim tidak hanya sekedar melaksanakan peraturan perundang-undangan, lebih dari itu untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan yang berlandaskan moralitas atau kemanusiaan. Dalam diri seorang hakim terdapat perintah agar peraturan perundang-undangan berlaku dengan baik, benar, adil dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib menjunjung tinggi keadilan (*moral justice*) dan mengesampingkan

---

<sup>15</sup> HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum", *Yustisia*, Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2013), h., 104.

peraturan perundang-undangan (*legal justice*), hukum yang baik adalah yang sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat atau mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*).<sup>16</sup>

Jika dicermati, nampaknya majelis hakim bukan berasal dari aliran konservatif melainkan berasal dari aliran progresif dalam memutus perkara. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim bukanlah corong undang-undang dengan melakukan penemuan hukum dalam menyikapi permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Dalam menyelesaikan perkara tersebut, majelis hakim mengambil kesimpulan hukum dengan menggunakan metode interpretasi linguistik, seperti ketika ingin mendapatkan keturunan karena terdakwa tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah selama 14 tahun. Oleh karena itu, majelis hakim menilai kondisi termohon sehingga dikabulkan permohonannya.

Dalam perkara lain, Majelis Hakim juga menerapkan konstruksi hukum melalui penyempitan hukum, seperti pada kasus tawaran tergugat kepada pemohon untuk berpoligami karena tergugat tidak bisa tinggal bersama pemohon. Kondisi Termohon yang tidak bisa tinggal bersama Pemohon sehingga kesulitan untuk memenuhi kewajiban lahir dan batin Pemohon, oleh majelis hakim dipandang termasuk dalam bentuk. Dalam perkara lain, Majelis melakukan penafsiran hukum berdasarkan keterpaduan sistem norma yang logis dan terstruktur. Seperti halnya kasus hamil di luar nikah. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menggunakan asas *contra legem*, seperti dalam perkara yang didasari alasan mensejahterakan seorang janda, Sunnah Nabi, pemohon merasa mampu dan ada perasaan cinta dan takut berzina, dimana juri mengesampingkan undang-undang tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan sosial kemasyarakatan.

Perkara lain majelis hakim menggunakan interpretasi hukum dengan metode sistematis atau logis. Seperti dalam perkara dengan nikah siri, majelis hakim menggunakan asas *contra legem* seperti dalam perkara dengan alasan kesepakatan bersama, Pemohon merasa mampu dan adanya rasa cinta serta khawatir zina, di mana majelis hakim mengesampingkan undang-undang dengan alasan tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat.

---

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h., 263.

### **5) Faktor Gender Hakim**

Putusan pengadilan tidak akan lepas dari peran hakim dalam lingkup permasalahan gender, peran seorang hakim dalam mengambil keputusan tidak lepas dari pengaruh gendernya. Dalam istilah hukum, hakim tentunya terikat pada aturan yang ditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti keharusan menjunjung aturan non-diskriminasi dan ketidakadilan. Meski demikian, hakim tetaplah manusia yang tidak lepas dari perbuatan yang dilakukannya. Konteks inilah yang menjadi fokus penelitian psikologi yang secara khusus mempelajari perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **3. Analisis Terhadap Putusan Izin Poligami dalam Perspektif *Feminist Legal Theory*.**

### **1) Perkara dengan Alasan Menghindari Maksiat**

Permohonan izin poligami diajukan oleh Pemohon dengan pertimbangan kekhawatiran akan terjerumus pada perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sww, Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan kekhawatiran suami berbuat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi, jika ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku, tampak adanya ketidaksesuaian antara norma yang ditetapkan dalam undang-undang dengan praktik yang dijalankan di lapangan. Rangkaian syarat yang tertuang secara terang dan resmi dalam sistem hukum positif, seperti ketidakmampuan istri, persetujuan istri, serta jaminan kemampuan finansial, tampaknya tidak dijadikan dasar utama dalam pertimbangan hakim. Keputusan majelis lebih menitikberatkan pada alasan pemenuhan kebutuhan biologis, tanpa membahas secara menyeluruh syarat-syarat substantif sebagaimana yang dipersyaratkan dalam regulasi.

Secara keseluruhan, amar putusan dalam perkara Nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg tampak mengikuti struktur formal yang telah ditentukan, mencakup bagian-bagian seperti kepala putusan, identitas para pihak, uraian duduk perkara, kronologi kejadian, pertimbangan hukum, serta amar putusan itu sendiri. Proses persidangan di Pengadilan Agama dilaksanakan sesuai ketentuan prosedural, termasuk dengan menghadirkan istri pertama untuk memberikan kesaksian. Majelis Hakim menja

lankan pemeriksaan dengan menelaah alasan-alasan yang melatarbelakangi permohonan izin poligami tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang termuat dalam salinan putusan, diketahui bahwa pemohon telah menjalin relasi yang cukup serius dengan calon istri kedua. Kedekatan tersebut dinilai berpotensi mendorong terjadinya pelanggaran terhadap norma agama apabila tidak diformalkan melalui pernikahan yang sah, sehingga menjadi salah satu dasar dikabulkannya permohonan.

Namun demikian, terdapat ketidakharmonisan antara dasar yuridis yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim dan fakta-fakta yang melatarbelakangi perkara. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, jika dianalisis secara lebih mendalam, permohonan tersebut hanya memenuhi syarat umum, sementara ketentuan khusus mengenai kondisi tertentu yang harus dialami istri sebagai dasar pembenaran permohonan poligami tidak sepenuhnya dipenuhi. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kesesuaian antara fakta perkara dan persyaratan substantif dalam regulasi perundang-undangan.

Syarat-syarat yang memungkinkan seorang suami untuk mengajukan izin poligami, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, mencakup beberapa kondisi khusus. Beberapa keadaan yang dapat dijadikan dasar bagi Seorang suami yang ingin menjalankan poligami harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan melalui proses hukum yang telah ditetapkan. antara lain: apabila istri tidak dapat melaksanakan perannya sebagaimana mestinya dalam pernikahan, mengidap penyakit kronis yang menghambat tercapainya tujuan pernikahan, serta mengalami kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memiliki keturunan. Ketiga hal tersebut merupakan syarat penting yang dijadikan acuan oleh pengadilan dalam mempertimbangkan persetujuan. Namun, perkara berbagai alasan dikemukakan tidak mencerminkan terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap menarik kesimpulan berdasarkan dasar hukum yang mengatur mengenai keadaan tertentu dari istri yang dapat menjadi legitimasi hukum bagi suami untuk mengajukan izin poligami.

Memperlakukan orang lain sebagai objek merupakan fenomena yang menyakitkan, sudah menjadi kenyataan buruk dimana perempuan hanya dilihat dari penampilan dan seksualitasnya saja. Dalam kerangka ilmu hukum dari sudut pandang perempuan (*feminist legal theory*), cara perempuan diposisikan dan perannya sangat

ditentukan oleh sistem sosial yang mengatur hubungan antara orang dan kelompok dalam masyarakat itu sendiri.

Hal ini terlihat dari bagaimana gambaran perempuan sebagai gender laki-laki di masyarakat mempengaruhi kehidupan perempuan yang seringkali mengalami kekerasan fisik, mental dan seksual, pemaksaan dan penyiksaan.<sup>17</sup>

Dalam membahas persoalan ini, kalangan feminis radikal umumnya bersepakat bahwa penting untuk membangun kesadaran bahwa perempuan tidak seharusnya diposisikan secara pasif, sebagaimana laki-laki selalu diidentikkan dengan peran aktif. Gaye Rubin menyoroti bahwa salah satu aspek penting dalam upaya pembebasan manusia termasuk pembebasan perempuan adalah dengan menghentikan penindasan berbasis seksual, yang lahir dari ideologi yang memandang seksualitas sebagai hal yang menyimpang atau bermasalah.<sup>18</sup>

Seksualitas sering kali dipahami sebagai kekuatan yang harus dikendalikan dengan cara mengategorikan perilaku seksual tertentu sebagai tidak pantas, menyimpang, dilarang, atau tidak sehat. Akar dari penindasan seksual ini berasal dari pandangan esensialis yang menyatakan bahwa seks adalah dorongan alami yang berpotensi mengganggu tatanan sosial jika tidak dikekang. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dalam hal seksual justru dibutuhkan baik oleh perempuan maupun laki-laki.

Sementara itu, Kate Millett, seorang tokoh feminis radikal libertarian, menyampaikan bahwa perempuan hidup dalam kungkungan sistem sosial yang dikendalikan oleh aturan seks atau gender yang bersifat patriarkal. Dalam karyanya *Sexual Politics*, ia menjelaskan bahwa seks merupakan suatu bentuk kekuasaan—relasi antara laki-laki dan perempuan mencerminkan bentuk dominasi dan subordinasi dalam segala struktur kekuasaan. Oleh karena dominasi laki-laki menjangkau ranah publik hingga domestik, maka struktur patriarki itu sendiri perlu dilawan agar perempuan dapat benar-benar merdeka.

Karena itu, baik laki-laki maupun perempuan perlu membongkar konsep gender yang selama ini menempatkan jenis kelamin, peran sosial, dan karakter sebagai hasil

---

<sup>17</sup> Irwan Abdullah, Siti Ruhaini dan Dyah Pitaloka, "Bias Gender dalam Penanganan Kasus Litigasi Kekerasan terhadap Perempuan", *Jurnal Populasi*, Vol.2, No. 1, (2001). h., 13.

<sup>18</sup> Rosemarie Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1998).

konstruksi patriarki. Ideologi ini secara sistematis memperbesar perbedaan biologis, menegaskan laki-laki untuk selalu dominan dan perempuan untuk tunduk. Bahkan dalam relasi pernikahan, dominasi itu tampak jelas—seorang suami bisa mendapatkan persetujuan dari istri pertama untuk menikah lagi, meskipun dalam kenyataannya sang istri sedang berada dalam posisi tertindas oleh suaminya sendiri.

## **2) Perkara dengan Alasan Kesepakatan Bersama**

Kasus permohonan izin poligami yang diajukan dengan dasar keinginan Pemohon untuk meneladani sunah Rasul dapat ditemukan dalam praktik peradilan dalam putusan PA Suwawa nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sel. 331/Pdt.G/2020/PA.Sww, putusan nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Sww, dan putusan nomor 249 / Pdt.G /2022 / PA.Sww. Putusan dengan nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Sww yang dijadikan sebagai sampel analisis pada penelitian ini. Dalam kasus ini, tidak ditemukan bukti yang membolehkan poligami. Alasan pemohon ingin mengikuti karena kesepakatan bersama, dimana istri telah memberikan izin untuk berpoligami tidak menyentuh syarat-syarat poligami lainnya. Termohon mampu menunaikan kewajibannya sebagai isteri, tidak mandul dan tidak mempunyai cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan pada diri terdakwa. Sehingga pandangan panitia hakim tidak sesuai dengan FLT Liberal yang menekankan kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan.

Penyelenggaraan Dalam proses penegakan hukum, substansi undang-undang ditegakkan apa adanya, tanpa memperdulikan apakah hasilnya menguntungkan atau merugikan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa kedua belah pihak merasa keadilan telah ditegakkan. Memang dalam kasus ini sangat tidak memuaskan pihak tergugat, pengadilan agama yang seharusnya melindungi perempuan justru melegalkan poligami yang jelas-jelas melanggar berbagai aturan. Penegakan hukum harus dilakukan secara bijak, dengan mempertimbangkan rasa keadilan publik, menjaga ketertiban umum, dan tidak bertolak belakang dengan nalar yang wajar. Dengan pengakuan ini, masyarakat akan memahami bahwa pintu poligami bukan lagi pintu darurat, melainkan pintu terbuka.

Dalam konstruksi sosial yang patriarkal, laki-laki seringkali diposisikan lebih tinggi dari perempuan. Mereka dianggap lebih berdaya secara ekonomi, memiliki kecerdasan unggul, berkulit cerah, dan memenuhi standar-standar dominan yang dihargai masyarakat menjadikannya sebagai kelompok prioritas yang mendapat perlindungan negara. Sebaliknya, perempuan kerap diidentikkan dengan keterbatasan

akses pendidikan, berasal dari kelompok ras atau etnis tertentu, hidup dalam kemiskinan, dan akhirnya ditempatkan sebagai warga kelas bawah yang jarang menjadi fokus utama kebijakan negara.<sup>19</sup>

Fenomena perempuan berada dalam posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki umumnya terjadi dalam struktur masyarakat yang menganut sistem patriarki, yaitu tatanan sosial di mana kendali kekuasaan berada di tangan laki-laki, terutama sosok ayah dalam keluarga. Sistem ini mencerminkan keyakinan bahwa laki-laki harus mendominasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, dunia kerja, politik, hingga ke ranah keagamaan. Akibatnya, secara halus tapi sistematis, perempuan dipandang hanya sebagai pelengkap atau warga negara kelas dua yang kurang memiliki ruang berdaya. Akibat pembagian kelas atas bagi laki-laki dan kelas bawah bagi perempuan berimplikasi pada stereotip bahwa tanggung jawab perempuan hanya pada urusan domestik.<sup>20</sup>

Asumsi tersebut mendapat kritik tajam dari teori hukum feminis (Feminist Legal Theory/FLT) karena membagi peran laki-laki dan perempuan berdasarkan prasangka yang tidak adil. FLT menekankan pentingnya membebaskan perempuan dari dominasi laki-laki yang lahir dari struktur sosial yang timpang. Namun, jika ditinjau lebih lanjut, putusan majelis hakim dalam perkara ini tampaknya tidak sejalan dengan prinsip dasar yang diusung oleh FLT. Terlihat pertimbangan hakim hanya terfokus pada pemohon, yaitu: a). Pemohon dapat memperlakukan istri dan anaknya secara adil, b). Pemohon tidak dapat dipisahkan lagi sehingga khawatir Menjalankan tindakan yang bertentangan dengan syariat dan c). Pemohon ingin mengikuti sunah Nabi dengan menjamin kesejahteraan calon istri keduanya yang masih berstatus perempuan. Berangkat dari pandangan tersebut, Majelis Hakim kemudian mengabulkan permohonan poligami pemohon, meski tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan FLT Cultural, terlihat jelas majelis hakim masih terjebak pada prasangka bahwa suami mempunyai status lebih tinggi dari istri sehingga istri merupakan bawahan atau bagian dari suami. Majelis hakim masih mewarisi mentalitas bahwa perempuan selalu terdegradasi pada karakter sekunder, Perempuan sering kali

---

<sup>19</sup> Mesraini, dkk, "Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor.10/Pdt.P/2017/PA.Bjn di Pengadilan Agama Bojonegoro)", *Palastren Jurnal Studi Gender*, Vol. 13 No 1, (Juni, 2020), h., 151.

<sup>20</sup> Levit, Nancy and Robert R.M Verchick, *Feminist Legal Theory A Primer*, (New York and London: New York University Press, 2016), h., 20-23.

dianggap tak memiliki arti penting dan diposisikan lebih rendah dibanding laki-laki. Dalam banyak kasus, institusi pernikahan justru menjadi sarana yang membatasi ruang kebebasan perempuan. Jika dilihat melalui lensa Teori Hukum Feminis Kultural (Cultural FLT), pandangan ini muncul dari perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan, terutama secara psikologis.

Dalam sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pusat, perempuan cenderung tumbuh dengan pemahaman bahwa dirinya kurang berharga. Akibatnya, definisi tentang perempuan pun lebih sering dibentuk dan dikendalikan oleh laki-laki baik dari segi peran, identitas, maupun eksistensinya.<sup>21</sup> Dalam menyelesaikan kasus ini, hakim tidak mempertimbangkan kondisi istri sehingga pihak perempuan akan sangat dirugikan. Istri berusaha menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan dan mengurus keluarga, namun suami tetap mencari celah untuk melakukan poligami. Oleh karena itu, putusan yang diambil oleh majelis hakim dalam kasus ini dinilai belum mampu memenuhi rasa keadilan, khususnya dari sudut pandang istri sebagai pihak yang terdampak langsung. Keputusan ini jelas menunjukkan lemahnya posisi perempuan atau istri. Sebab ketika istri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama langsung mengambil alih posisinya sebagai pemberi izin. Meskipun istri mempunyai kesempatan untuk mengajukan banding, namun faktanya istri merasa malu dan enggan untuk mengajukan pengaduan, apalagi jika istri berada di daerah terpencil dan pendidikannya sangat rendah.

### **3) Perkara dengan Alasan Termohon Sakit dan Tidak Maksimal Melayani Hubungan Intim.**

Perkara permohonan izin poligami dengan alasan Termohon tidak maksimal dalam melayani suami (hubungan intim) dapat ditemui dalam putusan PA Suwawa Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Sww, dan putusan nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sww. Putusan dengan nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Sww yang dijadikan sebagai sampel analisis pada penelitian ini.

Alasan Pemohon hendak mengawini calon istri keduanya adalah karena Termohon tidak dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi kebutuhan biologis Pemohon karena Pemohon adalah seorang yang memiliki kebutuhan seksual lebih dan Termohon ada penyakit.

---

<sup>21</sup> Gadis Arifia, *Filsafat Berperspektif*, h., 124.

Menjadikan kondisi istri yang tengah mengalami penyakit sebagai celah untuk berpoligami merupakan bentuk manipulasi terhadap keadaan. Situasi kesehatan istri seharusnya tidak dijadikan dalih bagi suami untuk menikah lagi, karena hal itu justru memperkuat dominasi laki-laki dan semakin menempatkan perempuan pada posisi yang lemah tanpa kemampuan untuk menolak. Segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan perlu dihapuskan sepenuhnya, karena hal tersebut hanyalah warisan budaya patriarki yang usang dan tidak relevan lagi dalam masyarakat yang menjunjung kesetaraan.<sup>22</sup> Adler berpendapat bahwa pada dasarnya, laki-laki dan perempuan sama-sama lahir dalam kondisi yang lemah dan tak berdaya. Perbedaan biologis di antara keduanya tidak serta-merta menjadikan perempuan berada di posisi yang lebih rendah, sementara laki-laki dianggap lebih unggul atau dominan.<sup>23</sup> Ketika perempuan ditimpa musibah atau penyakit, tidak semestinya ia kehilangan hak-haknya sebagai istri. Pada saat seorang istri berada dalam kondisi rentan, semestinya suami hadir memberikan kekuatan dan cinta, bukan malah menjauh dan memilih jalan lain demi kepuasan pribadinya.

Memang terkesan ekstrem, namun penting dipertanyakan: pernahkah para pria yang berniat menikah lagi karena alasan istri sakit benar-benar mempertimbangkan dampaknya secara adil dan menyeluruh? Alasan semacam ini kerap dijadikan justifikasi untuk membentuk hukum yang seolah adil dan seimbang, padahal seringkali menguntungkan satu pihak saja yaitu laki-laki dengan tetap mengusung nilai-nilai patriarki. Kate Millett menguraikan secara tajam bagaimana sistem sex/gender dalam masyarakat patriarkal menempatkan laki-laki sebagai penguasa dalam struktur sosial maupun politik, termasuk dalam aspek seksualitas. Dalam kerangka ini, pernikahan dipandang sebagai kesepakatan ekonomi, dan keluarga menjadi institusi utama yang menopang kekuasaan patriarki, di mana perempuan hanya ditempatkan sebagai pelengkap semata, bukan mitra sejajar.<sup>24</sup>

Dalam konstruksi budaya patriarki, laki-laki sering kali ditempatkan sebagai tokoh sentral, sementara perempuan hanya diposisikan sebagai pelengkap atau objek yang dinomorduakan. Pandangan ini memicu berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, termasuk dalam institusi pernikahan. Posisi sebagai istri pun perlahan

---

<sup>22</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme*, h., 75.

<sup>23</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme*, h., 90.

<sup>24</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme*, h., 88.

kehilangan makna sejatinya, karena laki-laki kerap menggunakan otoritasnya sebagai kepala keluarga untuk mengendalikan rumah tangga sesuai kehendaknya sendiri. Perempuan pun tak jarang hanya dipandang sebagai sosok yang bertugas mengurus anak, membereskan rumah, dan memenuhi kebutuhan biologis suami.

Pola pikir semacam ini telah mendorong munculnya praktik poligami, yang sering kali lahir dari kepentingan sepihak laki-laki. Dalam banyak kasus, poligami justru menjadi ladang bagi luka batin dan kekerasan, baik secara emosional maupun fisik. Perempuan yang menjadi istri baik yang pertama maupun kedua harus berhadapan dengan situasi tidak adil: pembagian kasih sayang, batasan waktu, serta tuntutan untuk selalu bersabar atas perlakuan yang tidak setara. Ini semua mencerminkan bagaimana posisi istri mengalami pergeseran makna dan kehilangan keadilan yang seharusnya mereka miliki dalam relasi pernikahan.<sup>25</sup>

Jika alasan poligami berkaitan dengan alasan poligami yaitu perempuan tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi kebutuhan biologis suaminya karena lelah bekerja, mengurus rumah, dan mengurus keluarga. anak-anak. Dari sudut pandang feminis, jika persoalan rumah tangga hanya dipusatkan pada soal “kewajiban”, maka relasi suami istri akan cenderung timpang. Ketika salah satu pihak baik suami maupun istri dianggap gagal memenuhi peran atau tugasnya secara sempurna, maka yang lain harus membantunya, tidak hanya mempertimbangkan kewajiban dan mengabaikan hak pasangannya.

#### **4) Perkara dengan Alasan Tidak Memiliki Keturunan**

Kasus permohonan izin poligami ini diajukan oleh Pemohon dengan dalih ingin memperoleh keturunan tambahan dapat ditemui dalam putusan PA Suwawa nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Sww, alasannya agar mendapatkan keturunan laki-laki dapat ditemui dalam putusan PA Suwawa nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Sww.

Dalam perkara bernomor 340/Pdt.G/2020/PA.Sww, Pemohon mengajukan permintaan kepada Pengadilan Agama untuk menikah lagi dengan alasan telah mendapatkan persetujuan dari istrinya (Termohon) serta telah berupaya memperoleh keturunan namun belum berhasil. Pemohon menyatakan bahwa sang istri memiliki

---

<sup>25</sup> Maria Merdu Wati Sihombing, “Gerakan Wanita Menolak Poligami 1953-1974, : Kasus Pernikahan Ke-Dua Sukarno”, *Avatara e-Jornal Pendidikan Sejarah*, Vol 4 No. 1, (2016), h., 125.

kondisi yang diduga menyulitkan proses memiliki anak. Oleh karena itu, ia mengajukan permohonan untuk menikahi perempuan lain sebagai istri kedua.

Dalam pengajuannya, Pemohon menegaskan bahwa niatnya bukan untuk berbuat curang atau menyakiti, melainkan karena dorongan keinginan membangun keluarga yang utuh dan bahagia dengan memiliki keturunan, sebagaimana dianjurkan dalam ajaran agama. Pemohon juga menunjukkan bahwa ia secara ekonomi mampu membiayai keluarganya dengan penghasilan bulanan sebesar Rp8.350.000, dan secara fisik serta mental dalam keadaan sehat. Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk bersikap adil terhadap kedua istrinya di masa mendatang. Sementara itu, calon istri keduanya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan tuntutan ataupun mencampuri kepemilikan harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan istri pertamanya.

Majelis Hakim kemudian mengabulkan permohonan tersebut. Alasan dikabulkannya adalah karena Pemohon dianggap memiliki niat baik dalam mengajukan poligami, dengan tujuan memperoleh keturunan, dan telah menyatakan kesanggupan untuk bertanggung jawab dan bersikap adil. Dalam pertimbangannya, Hakim juga merujuk pada QS. An-Nisa ayat 3, yang menekankan pentingnya keadilan dalam berpoligami. Namun demikian, majelis mencatat bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti tertulis yang secara tegas menunjukkan bahwa istrinya tidak mampu memiliki keturunan.

Kriteria majelis hakim dalam kedua putusan tersebut tidak mencerminkan FLT Liberal yang mempunyai gagasan dasar bahwa semua laki-laki dan perempuan diciptakan setara, cocok dan tidak boleh ada penindasan satu sama lain. Keputusan ini merugikan ibu negara. Ikut serta dalam pengambilan keputusan perkara menempatkan istri pada ketidakadilan. Meskipun pihak perempuan tidak dapat memberikan anak kepada suaminya, namun karena keegoisan sang suami, ia tidak memperdulikan keadaan pihak perempuan sehingga menjadikan hal tersebut sebagai peluang untuk melakukan poligami. Juri sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi sang istri.

Pertimbangan hakim bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan mencerminkan pemikiran FLT Cultural Feminism. Perempuan selalu diturunkan sebagai sosok kedua, tidak signifikan dan posisinya tidak penting dibandingkan dengan laki-laki. Perkawinan sesungguhnya telah merampas kebebasan wanita. Kemampuan mereka melahirkan keturunan dan mendidik anak adalah sumber dari penindasan. Bahkan pilihan hidup sebagai istri adalah lebih hina dari seorang pelacur.

Jika pelacur mendapatkan bayaran dari setiap pelayanan yang mereka lakukan, maka bagi istri pelayanan menjadikan mereka hanya sebagai budak dari suami.<sup>26</sup>

Adanya sikap ketergantungan menjadi alasan kaum perempuan berada pada kelas kedua. Dalam keluarga laki-laki adalah kepala rumah tangga, sehingga kedudukan istri tergantung pada ayah dan saudaranya laki-laki. Pola ketergantungan ini yang membentuk kedudukan kaum perempuan melalui sifat perempuan yang dianggap lemah dan bodoh. Pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki menempatkan perempuan pada peran domestik sementara laki-laki di ranah publik.

Hal ini mengakibatkan kaum perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga perempuan hanya sebagai penerima keputusan dan melaksanakannya. Dimana kaum perempuan menjadi objek bukan sebagai subjek yang dipentingkan.<sup>27</sup> Sejatinya, dalam hal ini bukanlah kesalahan dari istri dan istri tidak diharuskan untuk bertanggung jawab sendiri atas segala yang menimpa rumah tangganya. Segala musibah yang menimpa rumah tangga seharusnya menjadi tanggungjawab dari kedua belah pihak.

#### **5) Perkara dengan Alasan Telah Menikah Siri**

Perkara permohonan izin poligami dengan alasan telah menikah siri dapat ditemui dalam putusan PA Suwawa Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sww.

Dalam kenyataannya, praktik poligami di masyarakat sering kali tidak didasarkan pada alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh hukum, termasuk pada perkara ini. Sebaliknya, poligami kerap dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki. Bahkan, sebelum pengajuan izin secara resmi, Pemohon dan calon istri keduanya telah menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri, yang jelas bertentangan dengan norma agama.

Pada perkara nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Sww, permohonan poligami diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu menikah secara tidak resmi (sirri) dengan calon istri keduanya, dan permohonan tersebut akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan. Kondisi seperti ini perlu dikaji dari berbagai perspektif. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menyetujui permohonan adalah demi menjaga kemaslahatan istri yang telah dinikahi secara sirri.

---

<sup>26</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme*, h., 84.

<sup>27</sup> Maria Merdu Wati Sihombing, *Gerakan Wanita Menolak Poligami 1953-1974*, h., 132.

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut dalam putusan tersebut, ditemukan bahwa terdapat ketidaktepatan dalam menetapkan salah satu dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan dalam mengambil keputusan. Kekeliruan ini baru disadari setelah dilakukan analisis melalui penelitian ini. Kendati demikian, permohonan telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum. Pertimbangan utama dikabulkannya permohonan adalah untuk menghindari perceraian, dengan asumsi bahwa poligami lebih baik daripada berakhirnya ikatan pernikahan. Putusan ini juga telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diperbaiki kecuali melalui upaya hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut.

Pengabulan permohonan poligami ini mengandung ketidakadilan bagi Termohon sebagai istri sah. Majelis hakim tidak mempertimbangkan kondisi Termohon. Meskipun dalam persidangan Termohon telah menyatakan kesediaannya dan tidak menolak jika Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Akan tetapi, dari sudut pandang feminis, sikap ini tidak bisa dibenarkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tampak lebih menitikberatkan pada keadaan Pemohon serta calon istri keduanya. Memang, disetujuinya permohonan ini bisa dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dari Pemohon atas tindakan sebelumnya yang telah menikahi istri kedua secara tidak resmi (sirri). Pertimbangan majelis hakim ini jelas menunjukkan posisi subordinat dan ketidakadilan perempuan dihadapan laki-laki. Perempuan hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu belaka. Perempuan hanya dijadikan sebagai budak seks laki laki yang harus siap untuk melayani suami.

#### **D. Kesimpulan**

Ada rentang tahun 2018 hingga 2024, tercatat terdapat 13 perkara izin poligami di Pengadilan Agama Suwawa, yang seluruhnya dikabulkan oleh majelis hakim. Alasan-alasan yang mendasari permohonan izin poligami dalam perkara tersebut beragam, di antaranya adalah menghindari perbuatan maksiat, kondisi istri yang sakit berkepanjangan, tidak adanya keturunan, sudah menikah siri sebelumnya, hingga adanya kesepakatan bersama antara suami dan istri pertama.

Dalam setiap pertimbangannya, majelis hakim cenderung fokus pada pemenuhan persyaratan formil dan administratif, seperti adanya persetujuan istri pertama, kemampuan finansial suami, serta kesanggupan untuk berlaku adil. Karakter

putusan hakim di PA Suwawa juga menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan syarat alternatif izin poligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Meskipun tidak semua syarat seperti istri sakit atau tidak dapat melahirkan keturunan terpenuhi secara ketat, hakim tetap mengabulkan permohonan atas dasar pertimbangan kemaslahatan dan kedamaian keluarga.

Dari sudut pandang Feminist Legal Theory, ditemukan bahwa putusan-putusan tersebut masih mereproduksi ketidaksetaraan gender dalam praktik peradilan agama. Feminist Legal Theory berargumen bahwa hukum sering kali tampak netral, namun dalam praktiknya memihak struktur sosial yang patriarkal. Dalam kasus ini, persetujuan istri pertama sering kali diperlakukan secara formalitas tanpa pengujian lebih lanjut apakah persetujuan tersebut diberikan secara bebas dari tekanan sosial, budaya, maupun ekonomi. Hakim lebih banyak mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan biologis atau sosial laki-laki pemohon, sementara analisis terhadap dampak emosional, psikologis, dan sosial terhadap istri pertama dan anak-anak kurang mendapatkan perhatian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 2007).
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Arry Pongtiku, dkk. *Metode. Penelitian. Kualitatif. Saja.* (Jayapura : Nulisbuku. 2016),
- Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press., 2001)
- Bahri Syamsul Shalihima. *Perkembangan pemikiran pembagian warisan*, (Jakarta : Kharisma putra utama, 2015)
- Fihri Ahmad, *Konsep Harta Dalam Islam (Suatu Kajian analisis Teoritis) AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 1, Desember 2017*
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau : 2007)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti 1993),
- Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (Panduan Kewarisan Islam)*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH BANTEN, 2018),
- Husein Amin Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012),
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013)
- Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 15, Nomor 1, (2017)
- Suparman Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1995),
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed I, cet III,
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),
- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)